

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN
POLIGAMI BAGI PECAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN
PURWOREJO**

SKRIPSI



Oleh :

OKTARINA SRI HANDAYANI

No. Mahasiswa : 10 410 631

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN
POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN
PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar sarjana (STRATA - 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

OKTARINA SRI HANDAYANI

Nomor Mahasiswa : 10 410 631

Program Studi : Ilmu Hukum

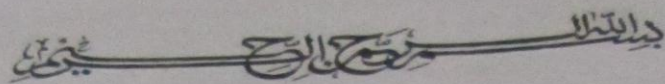
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014



SKRIPSI

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN
POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN
PURWOREJO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada tanggal 10 Februari 2014 dan Dinyatakan **LULUS**

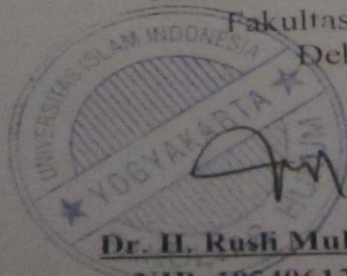
Yogyakarta, 10 Februari 2014

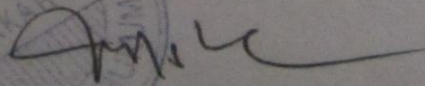
Tim Penguji

1. Ketua : Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum
2. Anggota : Sujitno, SH., M.Hum
3. Anggota : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,




Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH
NIP: 19540612 1984 03 1001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **OKTARINA SRI HANDAYANI**
No.Mhs : **10410631**

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PURWOREJO

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah – kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar – benar asli (Orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar – benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta



buat pernyataan

OKTARINA SRI HANDAYANI

MOTTO

“Sungguh, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya” (Ar Ra’d 13 : 11)

“Agar jangan kamu berputus asa atas sesuatu yang lepas darimu, dan jangan bersuka ria atas anugerah yang diberikan kepadamu”
(Al Hadiid 57 : 23)

“Everything happened for a reason” (Adnan Zakaria)

“you can close your eyes to the things you don’t want to see, but you can’t close your heart to the things you don’t want to feel”
(Johny Deep)

“keyakinan, keikhlasan, kesabaran akan selalu indah pada waktunya”
(penulis)

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta dan kasih sayang , karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda Suparman , Ibunda Harini , Kakak Wachyudi Eko Purnomo , kakak Jodi Harijanto Aribowo , kakak Indah Tri Kusuma Dewi dan kakak Sabilillah serta Oktarani Sri Handayani yang tak henti menorehkan kasih sayang kepada ananda sepanjang masa dan senantiasa menguatkan ananda melalui untaian doa dan motivasi di kala ananda lemah dan putus asa. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan keluarga yang luar biasa hebat kepada hamba...
2. Keluarga besar Ranu Tirta dan Somodiharjo yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus bangkit dari setiap keterpurukan yang penulis alami
3. Untuk yang terkasih Adnan Zakaria, terima kasih untuk selalu berada di sisi, mendoakan ,memberikan semangat dan menghapus air mata serta berbagi kebahagiaan ,semoga apa yang menjadi impian kita diridhoi oleh Allah SWT , Barakallah..
4. Ratri Kusuma Wardani, Supriatin , Kusuma Wardani Meigawati, Siti Azizah, Deno Prasetyo, Fatri Mahijah Ramadani, Irma Susriyanti, Yosita Rizki Adriyani, sahabat – sahabat tercinta yang selalu menguatkan penulis dan berbagi tawa serta kesedihan selama menjalani semester demi semester di bangku perkuliahan, awesome!
5. Prof. DR. H. Agus Sartono MBA yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis untuk terus menjadi muda ganesha 2010 yang tangguh dan

tidak putus asa karena semua pasti ada jalan keluarnya, semua kesulitan datang dari Allah SWT kembalikan pada Allah dengan memohon dan berserah diri padaNya, terimakasih Prof.

6. Bapak Atmadji , Ketua Muda Ganesha 80' yang mendukung penulis untuk terus berjuang menyelesaikan kuliah dengan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk terus belajar karena orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, terima kasih Pak.
7. Bapak Suhartono alumni Muda Ganesha 80' yang selalu mengingatkan penulis untuk terus menyambung tali silaturahmi agar rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa menaungi kehidupan kita, terima kasih Pak.

KATA PENGANTAR

Maha suci Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kemulyaan bagi umatnya di seluruh alam semesta. Menaungi manusia dalam karunia dan kebaikan.

Shalawat dan salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan serta memberikan cahaya bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Untaian syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti, saat ini penulis telah menyelesaikan “Tugas Akhir” dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bukan tanpa aral dan rintang, banyak proses yang penulis lewati. Tentunya tak luput dari bantuan para pihak baik secara moral maupun spiritual dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan, saran dan hal – hal lain yang mendukung selesainya penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, M.Ec Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Rusli Muhammad SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

3. Bapak Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi yang selalu memberikan saran atau masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Heru Kusruwanto, SH selaku Kepala Sub Bidang P4 yang menjadi pembimbing penulis dalam penelitian di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo
6. Bapak Murtadi selaku Panitera Muda Hukum yang menjadi pembimbing penulis dalam penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah S.W.T, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Januari 2014

Penulis,

Oktarina Sri Handayani

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Oktarina Sri Handayani
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 25 Oktober 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Asal : Jalan K.H.A Dahlan No 127 Purworejo, Kelurahan
Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Suparman
Pekerjaan : Karyawan PT.POS Indonesia
 - b. Nama Ibu : Rini
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 - c. Alamat : Jalan K.H.A Dahlan No 127 Purworejo, Kelurahan
Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten
Purworejo Jawa Tengah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN Seboenggala Purworejo
 - b. SMP : SMP N 2 Purworejo
 - c. SMA : SMA N 1 Purworejo
9. Organisasi : a. OSIS SMP N 2 Purworejo
b. OSIS SMA N 1 Purworejo
10. Prestasi : -
11. Hobby : Basket

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Abstraksi	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI	
PEGAWAI NEGERI SIPIL	17
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Tujuan Perkawinan.....	22
C. Syarat Sah Perkawinan.....	27

D. Poligami menurut Hukum Islam dan Peraturan	
Perundang - Undangan.....	36
E. Akibat Hukum Perkawinan Poligami.....	49

BAB III. PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN

PURWOREJO.....	54
A. Perkawinan Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil di	
Kabupaten Purworejo.....	54
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin	
Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten	
Purworejo	62
C. Akibat Hukum Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di	
Kabupaten Purworejo.....	67

BAB IV. PENUTUP.....76

A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN82

ABSTRAKSI

Poligami merupakan persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan perbedaan pendapat baik mengenai ketentuan – ketentuannya, konsep keadilan yang harus menjadi syarat utama dalam poligami, serta izin dari istri pertama maupun Pejabat Instansi terkait bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu syarat dibolehkannya poligami. Syarat yang ditentukan untuk poligami tidaklah mudah untuk dipenuhi. Hal tersebut menjadi penyebab banyaknya perkawinan poligami yang tidak sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut adalah kerugian yang tidak hanya ditanggung oleh wanita yang menjadi istri kedua tetapi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Adil dalam hal poligami harus benar – benar menjadi syarat utama yang wajib dilaksanakan bagi laki – laki yang berpoligami.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo dan akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang yang mendaftarkan izin poligami kepada Pejabat Daerah terkait di Kabupaten Purworejo, Data juga diperoleh dari Pengadilan Agama di Kabupaten Purworejo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami adalah terpenuhinya syarat – syarat normatif yang diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 serta dikabulkannya izin poligami dari Pejabat Instansi terkait seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil adalah istri kedua menjadi istri yang sah dan memiliki hak keperdataan yang sama dengan istri pertama. Anak yang lahir dari perkawinan poligami tersebut berstatus anak sah. Besarnya tunjangan yang didapatkan dibagi dua karena keduanya merupakan istri sah yang memiliki hak keperdataan yang sama. Hal tersebut di atas sesuai dengan Undang – Undang No 1 tentang Perkawinan.

Kata kunci : *Poligami*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya sepanjang sejarah telah mengenal keluarga sebagai tempat berbagi dalam segala hal. Baik kebahagiaan, kesedihan dan perasaan lain yang hanya di dalam keluarga tersebut seseorang bisa menjadi apa adanya dirinya. Semua agama dan kepercayaan yang menjadi sumber terciptanya norma – norma hukum dan nilai – nilai etika yang mengatur kehidupan manusia telah banyak berbicara tentang keluarga. Awal adanya sebuah keluarga adalah melalui perkawinan yang nantinya akan melahirkan keturunan – keturunan yang menjadi generasi penerus dari keluarga tersebut. Perkawinan diatur di dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang hingga saat ini terus diperdebatkan di antara para ulama maupun akademisi ialah masalah poligami. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, maupun psikologis. Bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena

selingkuh dan prostitusi.¹ Poligami muncul karena sering terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan dari suatu hubungan perkawinan. Dilihat dari tujuan melakukan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan memperoleh keturunan. Kewajiban suami maupun istri setelah memiliki keturunan harus menciptakan suasana yang harmonis, memelihara, mengasuh, dan memberikan pendidikan yang layak kepada keturunannya.²

Poligami sudah dikenal pada zaman kenabian. Jauh sebelum Islam datang poligami sudah banyak terjadi pada masyarakat di zaman itu. Islam membolehkan poligami seperti tertuang dalam QS. An-Nisa : 3 bawasannya seorang laki – laki boleh menikahi wanita lebih dari satu dengan menjamin bahwa dirinya dapat berlaku adil bagi istri - istrinya. Adapun dalam hal poligami harus bisa bersikap adil . Adil dalam nafkah maupun gilirannya.³

Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai poligami. Seperti pendapat dari empat madzhab yaitu Madzhab Syafi’I, Madzhab Hambali, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanafi. Para imam tersebut berpendapat bahwa poligami tersebut mubah atau boleh. Berpedoman pada QS. An-Nisa : 3 dan melalui makna ayat :

¹ Raden Said, Hukum Poligami di Indonesia, at <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1101>, Januari.13, 2011

² Eko Wahyu Budiharjo, Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Hukum Perkawinan, artikel pada *Jurnal Hukum*, edisi no.1 Vol.8, 2013, hlm.68.

³ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1978, hlm.96.

Tuqsithu dan *Ta'adilu* yang keduanya diterjemahkan “adil”. Sedangkan pada kalimat "*ma malakat aimanukum*" diartikan dengan budak-budak yang kamu miliki.⁴

Kasus-kasus Poligami seperti ini sering terjadi dilingkungan masyarakat, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Poligami bisa terjadi kepada siapa saja. Disini kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Ketentuan poligami pada Pegawai Negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.⁵

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 mengatur bahwa pada hakikatnya Pegawai Negeri Sipil pria yang hendak melakukan poligami harus mendapat izin dari pejabat, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri sipil tersebut diharapkan agar Pegawai Negeri Sipil bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, ketaatan

⁴M. Nur Kholis Al Amin, Poligami dalam Pandangan Islam at <http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/poligami-dalam-pandangan-islam.html>, September, 19,2010.

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk.Pertama, Jakarta, 1992, hlm.113.

terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Sudah tidak asing lagi Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami. Pada prinsipnya poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil itu diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan ditentukan di dalam Undang-Undang. Persyaratan poligami diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.⁶

Aturan berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mudah untuk dilaksanakan. Banyak syarat – syarat yang harus dipenuhi dan membutuhkan waktu untuk mendapatkan izin berpoligami dari Pejabat maupun Pengadilan Agama. Hal tersebut tidaklah mudah untuk dipenuhi sehingga mereka memilih perkawinan siri sebagai jalan keluar. Kawin siri tidak dicatatkan perkawinannya, sedangkan menurut Undang – Undang Perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁷

Menurut k. Wantjik Saleh dalam uraian Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan mengatakan :

“Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang

⁶ Eko Wahyu Budiharjo, *op.cit.*, hlm.69

⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm.85.

bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar dapat dipergunakan di mana perlu , terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain ”.⁸

Dalam kehidupan masyarakat jarang sekali perkawinan poligami yang dicatatkan atau dimintakan izin khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang meminta izin kepada Pejabat dan istri – istrinya, umumnya perkawinan dilaksanakan dengan diam – diam atau tanpa sepengetahuan istri pertama atau istri – istri sebelumnya. Sulitnya prosedur poligami inilah yang melatarbelakangi terjadinya poligami tanpa izin Pengadilan Agama, di samping tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, baik yang akhirnya tidak dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan, atau pun tercatat sebagai perkawinan monogami disebabkan kelalaian pegawai pencatatan perkawinan yang kurang teliti dalam memeriksa latar belakang dan identitas calon mempelai yang menikah, ataupun terjadi pemalsuan identitas suami., namun atas dasar pertimbangan dari berbagai faktor izin poligami sangat mungkin untuk dikabulkan.⁹ Pertimbangan hakim seperti apa yang digunakan untuk mengabulkan pengajuan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil akan dikaji dalam pembahasan karya ilmiah ini.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm.17

⁹ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam*, artikel pada *Jurnal Hukum*, vol.15, 2012, hlm.85

Dalam penelitian ini penulis memilih Kabupaten Purworejo Jawa Tengah untuk mengambil data penelitian. Ditinjau dari daerahnya, mayoritas penduduk di Kabupaten Purworejo adalah Pegawai Negeri Sipil, namun penulis hanya mengkaji Pegawai negeri Sipil yang beragama Islam saja.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo ?
2. Apa akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Purworejo
2. Untuk mengetahui akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atas suatu perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁰

Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Islam, pernikahan/perkawinan adalah salah satu asas pokok dalam kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Banyaknya ayat Al-Qur'an dan hadis tentang pernikahan/perkawinan menjadi bukti bahwa sebuah perkawinan adalah hal yang sakral dan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan berkomitmen untuk membina rumah tangga, juga melibatkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak.¹¹

Tidak ada perbedaan secara prinsipil antara perkawinan di dalam Islam dengan pengertian perkawinan di dalam Undang – Undang No 1

¹⁰ .KH. Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.9, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 14.

¹¹ HMA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2010 , hlm.19

Tahun 1974. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya. Namun disebutkan di dalam ayat (2) bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Undang – Undang tersebut jelas mewajibkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam agar bisa diakui oleh Negara perkawinannya tersebut.

Dengan demikian jelas bahwa suami atau istri yang sah menurut Undang – Undang adalah suami atau istri yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

Indonesia menganut azas monogami tetapi membolehkan bagi pihak yang hendak berpoligami seperti tertuang dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya, di ayat ke (2) Pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang bila memang dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan. Namun untuk mendapatkan izin harus memenuhi syarat alternatif dan kumulatif seperti diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Monogami adalah suatu keadaan di mana seorang suami hanya memiliki seorang istri saja. Monogami ternyata bukan saja merupakan

keadaan ideal yang dikehendaki oleh agama tetapi monogami menjadi norma yang penting dalam kehidupan modern. Sensibilitas masyarakat modern terbentuk dalam norma semacam ini, sehingga mereka melihat praktek poligami sebagai semacam warisan dari masa lampau yang jahiliyyah. Poligami adalah bagian dari feodalisme pra-modern.¹²

Poligami adalah suatu keadaan di mana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami bisa dibagi menjadi dua poligini (seorang laki – laki memiliki lebih dari satu istri) dan poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari satu suami)¹³

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas dasar Q. S. An-Nisa': 3), yaitu:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami).¹⁴

¹² Fahyudin Abdul Qadir, MA at <http://islamlib.com//poligami-monogami-dan-kontradiksi-modernitas.html>

¹³ KM. Muhammad, Hukum Poligami dalam Islam, Jurnal Hukum ,2010, hlm.27 dikutip dari Azyumardi Azra, dkk, Ensiklopedi Islam, Jakarta, jilid 5, hlm.306

¹⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Kencana, Jakarta, hlm.129

Selain Al Qur'an dan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,poligami diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 – 59.

Pada dasarnya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menyuruh berpoligami karena alasan syahwat. Tetapi ironisnya hampir semua praktek poligami di kalangan umat Islam justru dikarenakan alasan syahwat.¹⁵ Termasuk poligami – poligami yang terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian adalah meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil lain yang diatur di dalam peraturan pemerintah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dan dipersamakan ialah Pegawai bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha

¹⁵ Mustofa, Agus, Poligami : *“Benarkah Al Qur'an Menyuruh Berpoligami karena Syahwat*, PADMA Press, Surabaya, hlm.225

Milik Daerah dan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.¹⁶

Pegawai Negeri Sipil memiliki aturan – aturan dalam berpoligami khususnya mengenai izin yang harus dipenuhi, seperti yang disebut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Permintaan izin tersebut ditujukan kepada Pejabat instansi terkait. Yang dimaksud pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Bank Milik Daerah.¹⁷

Permintaan izin yang dimaksudkan diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Permintaan izin tersebut akan dipertimbangkan oleh Pejabat berdasarkan alasan – alasan yang diberikan oleh pihak yang mengajukan poligami. Apabila izin yang diajukan dirasa masih kurang maka Pejabat akan meminta keterangan istri pertama dari pihak yang mengajukan poligami atau orang – orang terdekat.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.I, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.41

¹⁷ <http://kholisrifai.blogspot.com/2010/09/poligami-dalam-prespektif-fiqh.html>

Pegawai Negeri Sipil sendiri memiliki aturan – aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya diatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi baik lisan maupun tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi – sanksi terhadap pelanggaran baik ringan , sedang maupun sanksi untuk diberhentikan dari jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Undang – Undang Pokok Kepegawaian.

Menurut Anquetil poligami memiliki keuntungan antara lain :

1. Poligami menekan merajalelanya prostitusi
2. Poligami dengan demikian melenyapkan salah satu sumber penyakit kotor, yang membunuh jenis bangsanya
3. Poligami akan memungkinkan berjuta – juta wanita melaksanakan haknya akan kecintaan dan keibuan jika tidak maka banyak wanita hidup tak bersuami karena sistem monogami
4. Poligami akan mengurangi sebab – sebab perceraian yang tidak terhitung banyaknya, pembunuhan anak – anak dan menyerahkan bayi – bayi kepada Bantuan Hukum¹⁸

¹⁸ Wibisono, Yusuf, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Cet.Pertama, Bulan Bintang, Ja karta, 1980,hlm.55.

Poligami di dalam Islam memiliki banyak hikmah yang ditimbulkan akan tetapi karena banyaknya poligami dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yang seyogyanya diindahkan maka poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah – hikmah poligami. Kebolehan poligami sering dilakukan dengan sekehendak hati tidak sesuai dengan aturan – aturan yang ada bahkan dilakukan dengan cara yang begitu mudah. Tidaklah heran apabila poligami sering menimbulkan malapetaka bagi istri – istri atau anak – anaknya .¹⁹

E. Metode penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain :

1. Obyek Penelitian

Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

2. Subyek Penelitian

- a. Pejabat instansi terkait dengan para pihak
- b. Para pihak

3. Bahan Hukum

¹⁹ Ridwan syahrani dan Abdurrahman, *op.cit*, hlm.82.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diambil dari subyek penelitian tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diambil dari buku – buku dan peraturan perundangan yang terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo dan akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

- a. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, tulisan – tulisan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo.
- b. Wawancara untuk memperoleh data atau keterangan dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung yang berkaitan dengan dasar hukum pertimbangan hakim dan akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo.

5. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang meninjau dan membahas obyek penelitian yang

menitik beratkan pada segi – segi hukum dan penerapannya di dalam masyarakat .

6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisa secara sistematis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo
- b. Kualitatif yaitu penelitian ini dimulai dengan wawancara secara langsung yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

F. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbangun dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I, Pada bab ini berisi latar belakang masalah dari judul yang diambil, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian.

BAB II, Pada bab dua ini penulis menjelaskan tentang pengertian perkawinan, tujuan dari perkawinan, syarat sahnya suatu perkawinan, pengertian poligami menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang – undangan di Indonesia serta akibat hukum dari perkawinan poligami

BAB III, Pada bab tiga ini penulis akan membahas mengenai perkawinan poligami di Kabupaten Purworejo, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Kabupaten Purworejo, akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Purworejo.

BAB IV, Bab ini merupakan bab terakhir di mana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan skripsi ini .

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan antara laki – laki dan perempuan terjadi secara halal dan sah baik menurut agama, peraturan perundangan dan norma – norma kehidupan masyarakat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana yang damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²⁰

Hadist nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abdullah bin Mas'ud memerintahkan “ Wahai para pemuda semuanya, barang siapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab

²⁰.KH. Ahmad Azhar Baasyir, *op.cit*, hlm. 14.

puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina”²¹

Hadist tersebut mengajarkan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap terpelihara keselamatan agama yang bersangkutan. Melalui ayat – ayat Al-Qur’an dan hadist – hadist Nabi, Islam memberikan kepastian bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dipandang dari segi yang lain perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²²

Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan.²³

Perkawinan seperti tertuang di dalam pasal 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

²¹ *Ibid,*

²² *Ibid,*

²³ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *op.Cit*, hlm.10-11.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbetennis) ²⁴

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa perkawinan memiliki dua aspek :

1. Aspek Formil (hukum) hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin” yang artinya bahwa perkawinan di samping memiliki ikatan secara lahir tampak, tetapi juga mempunyai ikatan lahir batin yang dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan bathin ini mempunyai inti dari perkawinan itu
2. Aspek Sosial Keagamaan dengan disebutkan dengan “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian sehingga bukan hanya unsur jasmani tetapi unsur rohani juga berperan penting. ²⁵

Dalam Pasal 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan pada ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pada ayat (2) Tiap-tiap

²⁴ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm 7.

²⁵ Drs. Achmad Kuzari, M.A., *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 129.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dirahasiakan disebut dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Menurut Mazhab Maliki, Syai'I dan Hambali perkawinan siri tersebut tidak diperbolehkan . Bahkan Khalifah Umar Bin Khattab mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had berupa rajam atau cambuk.²⁶ Larangan nikah siri ini didasarkan pada hadist yang berbunyi :

“Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang” (Hadist Riwayat Tarmidzi dari Aisyah)

Menurut Abdul Ghani Abdullah untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu terdapat unsur siri atau tidak , dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu perkawinan legal. Apabila salah satu faktor saja tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkawinan siri. Tiga indikator tersebut antara lain :

²⁶ H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah – masalah Krusial*, Cet. I, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2010 , hlm.25

1. Subjek hukum akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali serta dua orang saksi
2. Kepastian hukum dari perkawinan tersebut, yaitu ikut hadirnya Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah berlangsung
3. Walimatul 'arasy yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tadi telah resmi menjadi suami istri.²⁷

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan adalah tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karena sekedar menyangkut aspek administratif. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force). Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada/ never existed.²⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab II Pasal 2 yang menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

²⁷ Ibid, hlm.26

²⁸ Ibid, hlm.29

akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Semua pengertian yang berkaitan dengan perkawinan pada intinya adalah sama karena perintah perkawinan tidak hanya dalam Undang – Undang namun agama dan bahkan norma – norma yang ada dalam masyarakat. Perkawinan menjadi salah satu ibadah bagi umat Islam karena melalui perkawinan berarti dirinya telah menyempurnakan agamanya.

B. Tujuan Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam ,yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transcendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam.²⁹

Menurut pendapat Mr. Yusuf Wibisono tujuan perkawinan pada intinya adalah pendidikan kesusilaan dan mempertinggi kesusilaan manusia. Maksud dari pernyataan tersebut adalah melihat dari kenyataan yang terjadi bawasannya orang – orang yang belum kawin timbul

²⁹ Ibid, hlm.10

kegelisahan dalam jiwanya yang menyebabkan orang memiliki kecenderungan – kecenderungan untuk bertualang. Oleh karena itu wanita dan pria bersama untuk saling melengkapi. Wanita dan pria yang hidup sendiri adalah manusia yang jiwanya tidak seimbang untuk itu dianjurkan perkawinan bagi umat manusia ³⁰

Lain halnya dengan tujuan perkawinan yang diutarakan Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas antara lain :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan aqad nikah atau melalui jenjang pernikahan

2. Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan.

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan di dalam Islam adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merusak martabat manusia yang luhur

3. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang berlandaskan syariat – syariat Islam³¹

³⁰ Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 34.

³¹ Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Cet. II, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006, hlm. 27

Di dalam Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³² Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan , untuk mencegah maksiat dan membina rumah tangga yang damai dan teratur.³³

Menegakkan agama dalam arti menaati perintah dan larangan Allah SWT. Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah SWT. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Nabi Muhammad SAW bersabda : “ Kawinlah dengan orang yang dicintai dan berkembang (berketurunan)”. Agar keturunan tersebut sah maka perkawinanpun harus dilaksanakan secara sah. Mencegah maksiat maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya perzinaan terutama pada generasi muda yang belum kawin.³⁴

Seperti tertuang di dalam Pasal 1 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 bawasannya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa bahagia yang diperoleh tidak lain karena Allah SWT dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

³² .KH. Ahmad Azhar Baasyir, *op.cit*, hlm. 13.

³³ .Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm 24.

³⁴ *Ibid*,

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab II Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Sakinah berarti tenteram. Ketenteraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Setidaknya melakukan komunikasi, menjaga kejujuran , membangun toleransi, berusaha saling memberi adalah kunci terwujudnya ketenteraman dalam keluarga.³⁵

Selain sakinah atau ketenteraman tujuan yang lain adalah mawaddah atau rasa cinta. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki – laki dan perempuan ,Allah SWT mengistilahkan sebagai sebuah ‘kecenderungan’ untuk saling tertarik dan kemudian tenteram karenanya. Cinta memang cenderung bersifat fisik, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan agar suami atau istri selalu menjaga penampilannya di hadapan pasangannya. Menjaga penampilan sangatlah perlu dan dianjurkan dalam Islam oleh karena itu agama Islam sangat memperhatikan soal kebersihan .Allah SWT tidak hanya memberikan anugerah berupa kasih sayang yang terikat pada keindahan fisik tetapi juga kasih sayang yang bersifat batiniah atau keluhuran akhlak. Seiring bertambahnya usia , terjadi perubahan yang berlawanan antara cinta dan kasih sayang. Cinta akan menurun seiring

³⁵ Agus Mustofa, Poligami : Benarkah Al Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena Alasan Syahwat? , Padma Press, Surabaya, hlm.167 .

bertambahnya usia tetapi kasih sayang akan meningkat seiring dengan umur dan meningkatnya kebijakan seseorang.³⁶

Ditinjau dari tujuan perkawinan terlihat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral karena ijab qabul yang diucapkan adalah janji suci manusia langsung kepada Allah untuk saling menyayangi satu sama lain, menjaga keutuhan rumah tangga dan menciptakan kondisi keluarga yang tenteram dan damai.

Perkawinan adalah salah satu ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah SWT . Perkawinan bukan hanya bersifat lahiriah dan sesaat serta bertujuan jangka pendek melainkan lebih jauh dari itu yaitu untuk berbagai macam kemudahan dan kebahagiaan kepada kita, Allah SWT tidak menghendaki kesulitan atas hamba – hambaNya. Justru sebaliknya Allah SWT menghendaki kemudahan dan kebahagiaan untuk kita semua dan perkawinan adalah salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan, ketenteraman dan kasih sayang.³⁷ Seperti tertuang dalam QS. Ar Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

“Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”

³⁶ Ibid,

³⁷ Ibid, hlm.161 .

Dengan mencermati ayat di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah menunjukkan kekuasaan Allah, tercipta ketentraman dan membangun kasih sayang. Salah satu cara Allah SWT membahagiakan hamba – hambaNya adalah melalui perkawinan. Ketika perkawinan tidak dilandasi niat ibadah misalnya perkawinan hanya berorientasi pada kebutuhan biologis atau harta benda serta kekuasaan, biasanya yang muncul adalah keretakan rumah tangga dengan berbagai permasalahan. Hal tersebut hanya bersifat sementara atau tidak kekal.³⁸

Lain halnya apabila perkawinan diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT maka Allah pun menjadikan rumah tangga sebagai surga. Muncul ketentraman, kasih sayang karena Allah menjaga rumah tangga dengan kekuasaanNya. Kebahagiaan tidak hanya bersama istri atau suami tetapi juga bersama keturunan yang salih dan salihah. Seperti dalam ayat QS. Al Furqaan (25) : 74 yang berbunyi :

“Dan orang – orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami isteri – isteri dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang – orang yang bertaqwa.”

C. Syarat – syarat Sah Suatu Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan adalah :

1. Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki – laki yang akan menjadi suaminya

³⁸ Drs. Achmad Kuzari , *op cit* ,hlm.159

2. Dihadiri dua orang saksi laki – laki
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi’I, Ahmad bin Hambal , Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.³⁹

Dalam QS An- Nisa : 22-24 menyebutkan macam – macam wanita perempuan yang haram dinikah oleh laki – laki, sebagai berikut : ibu tiri (janda ayah), ibu , anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak perempuan saudara laki – laki), kemenakan (anak perempuan saudara perempuan), ibu susuan , saudara perempuan sesusuan, mertua (ibu istri), anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri (sebelum ibunya dicampuri apabila berpisah, anak tiri dapat kawin), menantu (istri anak kandung), mengumpulkan dua perempuan bersaudara sebagai istri dan perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan laki – laki. Perempuan yang dapat dinikah dibagi menjadi dua : haram dinikah untuk selamanya dan haram dinikah untuk sementara. Perempuan yang haram dinikah untuk selamanya ada empat macam :

1. Perempuan haram dinikah karena hubungan nasab

³⁹ KH. Ahmad Azhar Baasyir, *op.cit*, hlm. 31.

Yaitu ibu , anak perempuan , saudara perempuan kandung, bibi ,
kemenakan perempuan

2. Perempuan haram dinikah karena hubungan susuan

Yaitu ibu susuan, nenek susuan , bibi susuan , kemenakan
perempuan susuan, saudara perempuan sesusuan

3. Perempuan yang haram dinikah karena hubungan semenda

Yaitu mertua , anak tiri , menantu , dan ibu tiri.

4. Perempuan yang haram dinikah karena sumpah lian

Sumpah lian yaitu apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi yang cukup, sebagai gantinya, suami mengucapkan persaksian kepada Allah SWT bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu, sampai empat kali dan yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Istri yang dituduh zina akan bebas dari hukuman zina apabila ia pun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta sampai empat kali dan pada kalimat kelima ia pun menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata suaminya benar.

Perempuan yang haram dinikah untuk sementara , antara lain :

1. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri
seseorang

2. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki – laki
3. Perempuan sedang dalam menjalani masa idah
4. Perempuan yang ditalak tiga kali
5. Perkawinan orang sedang ihram
6. Kawin dengan pezina
7. Mengawini wanita musyrik
8. Kawin dengan lebih dari empat istri ⁴⁰

Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 , syarat – syarat perkawinan adalah seperti yang tersebut di dalam pasal – pasalnya , antarlain yang diatur di dalam Pasal 6-12 Undang – Undang Perkawinan. Pasal 6, berisi enam ayat antara lain :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴⁰ Ibid, hlm. 31-35.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7, berisi 3 ayat antara lain :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8, menjelaskan tentang perkawinan yang dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan seperti :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9, tentang syarat :

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10, tentang syarat :

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11, berisi dua ayat, yaitu tentang :

- 1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12 berisi tentang :

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai rukun nikah, aturan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan hanya terdapat di dalam Undang – Undang Perkawinan saja.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, syarat sahnya suatu perkawinan yaitu antara lain⁴¹ :

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm 28

1. Perkawinan dilaksanakan di tempat kediaman mempelai ,masjid , Kantor Urusan Agama dengan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah yang dilakukan secara lisan
2. Adanya wali nikah dari mempelai wanita, wali tersebut harus beragama Islam , baligh (dewasa) , berakal sehat , berlaku adil (tidak fasik)
3. Disaksikan oleh dua orang saksi di mana saksi – saksi tersebut harus beragama Islam, baligh (dewasa) , berakal sehat , dapat melihat , mendengar dan memahami tentang akad nikah serta berlaku adil

R. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat lain tentang syarat – syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern tak lain adalah Pasal 6-11 Undang – Undang Perkawinan . Sedangkan syarat ekstern antara lain : Laporan, Pengumuman, Pencegahan, Pelangsungan ⁴²

Berbeda dengan H.M Anshary yang berpendapat bahwa keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat – akibat perkawinan ,baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu

⁴² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1998, hlm.39

perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2. Pasal 2 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu – satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam Undang – Undang ini.⁴³

Syarat sahnya suatu perkawinan menurut Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas antara lain :

1. Rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai
2. Izin dari wali
3. Saksi – saksi (minimal dua saksi yang adil)
4. Mahar
5. Ijab qabul⁴⁴

⁴³ H.M Anshary , *op. cit*, hlm13

⁴⁴ Al Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas , *op.cit*, hlm.32.

D. Poligami menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang – undangan di Indonesia

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁴⁵

Dengan demikian poligami dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak terbatas. Term ini sebenarnya punya makna umum yaitu memiliki istri dua orang atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami di mana suami hanya memiliki satu orang istri.⁴⁶

Poligami (*ta'addud al-zaujah*) jauh sebelum Islam lahir telah menjadi tradisi dan diperaktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Sistem poligami pada masa pra Islam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Poligami yang terjadi pada masa pra Islam nampak tidak menghargai perempuan dan cenderung hanya untuk memuaskan keinginan kaum laki-laki saja. Tidak ada larangan bagi para suami untuk memiliki beberapa orang istri bahkan mencapai ratusan. Islam lahir dalam keadaan poligami

⁴⁵ Labib MZ., *Pembelaan Ummat muhammad*, Bintang Pelajar, Surabaya, 1986, hlm. 15.

⁴⁶ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Cet.I, Al Kutsar , Yogyakarta, 1999 ,hlm.71

sudah mentradisi di kalangan bangsa-bangsa di permukaan bumi ini, tetapi tidak ada peraturan yang mengatur serta tidak ada batasannya.⁴⁷

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat dan bahkan lebih dari sembilan istri. Tentunya terjadinya perbedaan seperti itu karena perbedaan penafsiran terhadap ayat An - Nisa (4) : 3, Pemahaman dengan batas empat nampaknya lebih umum dan lebih didukung oleh bukti sejarah.⁴⁸

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menjadi dasar utama yang menjadi pegangan dalam membicarakan tentang poligami baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkannya. Ayat tersebut terdapat dalam Surah An – Nisa (4) : 3 dan 129 sebagai berikut:

An – Nisa (4) : 3 berbunyi :

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah kamu dengan wanita-wanita (yang lain) yang kamu, senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

An – Nisa (4) : 129 berbunyi :

⁴⁷ Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul al Fiqh)*, Cet. Ke-1, Risalah Bandung , 1983, hlm. 77.

⁴⁸ Ibid,

“Dan kamu tidak akan sanggup untuk berlaku adil diantara wanita-wanita itu, walaupun kamu ingin sekali untuk melaksanakan keadilan itu; oleh sebab itu janganlah kamu condong kepada salah seorang diantaranya sehingga menyebabkan yang lain seperti tergantung, tidak dinikahi dan tidak dicerai. Dan kalau kamu berusaha untuk berbuat baik dan bertaqwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang)”⁴⁹

Dua ayat tersebut di atas sangatlah memiliki makna yang berbeda, di ayat 3 surat An - Nisa dibolehkan adanya poligami dengan syarat utama adil, sedangkan di ayat 129 surat An - Nisa jelas menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah sanggup untuk berlaku adil walaupun sangat ingin untuk bersikap adil.

Sebagai dasar diperbolehkannya poligami dalam ayat tersebut juga didukung oleh praktek Rasulullah saw serta para sahabat dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang mana mereka telah melaksanakan perkawinan lebih dari seorang istri dalam satu masa.⁵⁰

Jika diperhatikan secara seksama dan berulang kali, ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum dibenarkannya poligami tersebut akan dimengerti dengan jelas, bahwa diperbolehkannya poligami itu bukanlah tujuan aslinya, melainkan hanya merupakan jawaban terhadap kondisi pada

⁴⁹ Nur Khasan, *Ketentuan Hukum Islam tentang Poligami*, Jurnal Hukum, hlm.369 dikutip dari Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Kathoda, 1990), hlm.67

⁵⁰ Dani Tirtana, Analisis Yuridis Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan, Jurnal Hukum, hlm. 24

saat itu, dimana orang Arab telah biasa melakukannya.⁵¹ Jadi Al-Qur'an bukan membuat Undang - Undang pembolehan poligami, tetapi hanya membatasinya dengan beberapa ketentuan dan persyaratan tertentu.

Tentunya, hal itu tidak lain untuk menanggulangi dampak sosial yang akan terjadi. Salah satu syarat poligami adalah harus berbuat adil. Yang dimaksud dengan adil adalah dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak – anaknya, sandang pangan , tempat kediaman ,giliran mengunjungi , pemeliharaan dan pendidikan anak – anaknya , budi pekerti dan agama mereka serta tidak menimbulkan ricuh terus menerus. Apabila tidak dapat berbuat adil ,hendaknya kawin dengan seorang istri saja .

Adapun pandangan yang menjadikan berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah dari segi penafsiran tentang adil. Sebahagian ulama memahami adil baik materi atau imaterial (cinta) dan sebahagian lainnya hanya keadilan dalam material, ada yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah Rasul dan ada yang mengatakan poligami adalah kekhususan pada Nabi.⁵²

Ada yang berpandangan bahwa keadilan itu dalam dua hal baik materi maupun imaterial, terutama dalam *hubb* (cinta) dan *Jima*'' (hubungan intim suami isteri)⁵³ seperti Abdullah ibn Abbas, kemudian Quraish Shihab

⁵¹ Nur Khasan, *op .cit* ,hlm.15 dikutip dari Dr. Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Polygami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan (Ta'dduduz Zaujaati Minan Nawaahid Diiniyyati Wal Ijtima' Iyyati WalQuuniyyati)*, Alih Bahasa oleh Dra. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1976,hlm. 106.

⁵² Muhammad Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, *Jurnal Hukum* edisi No.2 Vol.10 , Makassar , November , 2, 2010, hlm 370

⁵³ Ibid ,dikutip dari Lihat DR. Hj. Musda Mulia, MA, APU, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Cet.I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 46 Bandingkan dengan Drs.

menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang imaterial (cinta). Itulah sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintainya.⁵⁴

Substansi poligami dalam Al Qur'an adalah untuk melindungi anak yatim maka pensyariaan poligami dalam Islam hanyalah merupakan efek samping dari suatu kondisi tertentu, seperti kondisi khawatir tidak bisa berbuat adil misalnya, atau kondisi-kondisi yang lain yang hampir sama atau seimbang beratnya dengan kondisi tersebut. Nampaknya Al Qur'an dalam hal ini hanya memberikan alternatif dari kemadharatan karena takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, lalu diperbolehkan poligami sebagai jalan keluarnya. Jelaslah, daripada khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim lebih baik berpoligami, walaupun dalam poligami juga terkandung kemadharatan, akan tetapi kemadharatan yang dikandungnya relatif lebih ringan dibandingkan kemadharatan tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim.⁵⁵

Macam – macam keadaan yang memerlukan pemecahan sebagai berikut⁵⁶ :

Khaeruddin Nasution, MA., *Riba dan Poligami* : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85-92

⁵⁴ Prof DR. H. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* , Mizan, Bandung, 1996, hlm. 201

⁵⁵ Nur Khasan, *op.cit*, hlm.17

⁵⁶ KH. Ahmad Azhar Baasyir, *op.cit*, hlm. 39

1. Apabila ada seorang laki – laki yang kuat syahwatnya dan baginya seorang laki – laki tidak dapat memenuhi kebutuhannya , dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih ,kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami asal syarat – syarat berbuat adil dapat terpenuhi
2. Apabila seorang suami benar – benar ingin mempunyai anak (keturunan) yang tidak bisa dia dapatkan dari seorang istri yang mandul , maka untuk memenuhi tuntutan naluri hidupnya dirinya dibenarkan untuk kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu berketurunan.
3. Apabila ada istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, maka dirinya dibenarkan untuk memenuhi hasrat nalurinya dengan jalan yang halal yaitu dengan kawin lagi.
4. Apabila suatu ketika terjadi dalam masyarakat, jumlah perempuan lebih besar dibandingkan jumlah laki – laki maka untuk memberikan kesempatan perempuan – perempuan memperoleh suami dan dalam waktu yang sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil tanpa perselingkuhan.

Hal – hal tersebut di atas merupakan contoh alasan – alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami , yang merupakan alasan moral , biologis , dan sosial ekonomis.

Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” disebutkan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk berpoligami adalah sebagai berikut :

1. Terhalangnya reproduksi generatif.
2. Isteri tidak berfungsi sebagai isteri.
3. Kondisi suami menuntut penyaluran lebih dari seorang.
4. Persentase wanita melebihi jumlah laki-laki.
5. Poligami dalam kenyataan sejarah.⁵⁷

Berbeda dengan pendapat Abdur Rahman menyebutkan bahwa keadaan berikut merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami diantaranya :

1. Bila isteri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, ayas, atau penyakit menular. Dalam keadaan ini maka akan lebih baik bila ada isteri yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya pun akan turut membantu isteri yang sakit itu.
2. Bila si isteri mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tidak dapat hamil. Maka sebaiknya suami menikahi isteri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.
3. Bila isteri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anaknya sangat menderita.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *op.cit*, hlm.116-119

4. Bila isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya.
5. Bila suami mendapatkan bahwa isterinya memiliki sifat yang buruk dan tak dapat diperbaiki. Maka secepatnya dia menikahi isteri yang lain.
6. Bila isteri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sulit untuk memperbaikinya.
7. Pada masa perang di mana kaum lelaki terbunuh meninggalkan wanita yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi sebagai jalan pemecahan terbaik.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, bila lelaki itu merasa bahwa dia tak dapat bekerja tanpa adanya isteri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya dia mengambil isteri yang lain. Ada beberapa daerah tertentu di dunia ini dimana kaum lelakinya secara fisik sangat kuat dan tak dapat dipuaskan hanya dengan seorang isteri. Dalam hal demikian maka poligami inilah jawabannya.⁵⁸

Alasan-alasan tersebut diatas hampir sama dengan pendapat Al Maraghi yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya poligami dengan alasan :

⁵⁸ Nur khasan ,*op. cit*, hlm 22 dikutip dari Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph. D., *op.cit.*, hlm. 46-47.

1. Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami mempunyai kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya.
3. Kalau si suami banyak harta untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.
4. Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu dilindungi, maka inipun termasuk alasan yang membolehkan. Barangkali untuk kasus lain juga bisa dipakai, seperti jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah wanita melebihi dari jumlah pria.⁵⁹

Tidak terlepas dari konteks ayat 3 QS An – Nisa yang membolehkan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan yang mendesak. Dalam keadaan yang biasa, Islam berpegang teguh kepada prinsip monogami , kawin hanya dengan seorang istri saja, yang

⁵⁹ Ibid, hlm.23 dikutip dari Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi IV*, Mesir, Musthafa al Babi al Halabi, 1963, hlm. 181.

dalam ayat Al Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.⁶⁰

Poligami diatur pula di dalam Pasal 3-5 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menganut azas monogami, tetapi tetap membuka peluang untuk berpoligami bagi laki-laki mempunyai alasan-alasan, Pasal 4 ayat (2) dan memenuhi persyaratan pada Pasal 5 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, mengkhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 , dimana pada hakekatnya alasan dan persyaratan untuk berpoligami tetap substansinya sama dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hanya ditambah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat instansi terkait, yang sangat prosedural dan terlalu panjang⁶¹. Seperti diatur demikian :

Pasal 4

- 1). Pegawai Negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang ,
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat

⁶⁰ KH. Ahmad Azhar Baasyir, *op.cit*, hlm. 38.

⁶¹ Muhammad Saleh Ridwan, *op.cit*, hlm.374.

- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua /ketiga/keempat
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Pasal 5

- 1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- 2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat - lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Ketentuan mengenai poligami diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 55 sampai Pasal 59. Diatur dalam Pasal 55 – 59 tentang poligami, antara lain⁶² :

Pasal 55, berisi:

⁶² Kompilasi Hukum Islam ,Cet.Pertama, Media Center, Jakarta ,1986,hlm.10-11

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56, yaitu:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57, yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58, yaitu:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59, yaitu:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Aturan – aturan tersebut berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Pembahasan di dalam karya Ilmiah ini hanya terfokus untuk Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa pada prinsipnya syari'at Islam adalah membolehkan adanya poligami sampai empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dan tidak boleh lima, dengan syarat, keadilan, kebahagiaan yang disertai dengan niat yang suci karena Allah, bukan karena dorongan nafsu seksual semata. Sebab semua pendapat, terutama yang tidak mendukung konsep poligami, hanya beralasan keadilan, sehingga tetap membolehkan, sekalipun sangat memperkecil kemungkinan atau bersifat darurat.⁶³

E. Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami yang dilakukan sesuai dengan ketentuan – ketentuan tentang poligami seperti yang tertuang di dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Kompilasi Hukum Islam ,

⁶³ Muhammad Saleh Ridwan, *op.cit* , hlm 372

khususnya Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil adalah sah perkawinannya.

Meskipun menurut peraturan diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh, mengisyaratkan bahwa pelaksanaan prosedur poligami di Pengadilan Agama, menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan, dan hanya dalam hal keadaan tertentu saja pintu dibuka. Keadaan-keadaan tersebut seperti dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat alternatif dan kumulatif.

Akibatnya banyak terjadi perkawinan siri di kalangan Pegawai Negeri Sipil, umumnya dilaksanakan secara diam – diam. Hal tersebut sangat sulit untuk ditindaklanjuti dengan sanksi karena apabila tidak ada yang melapor karena merasa dirugikan, perkawinan siri tersebut sulit untuk dibuktikan, Pejabat Instansi pun tidak bisa menindaklanjuti perkawinan siri tersebut dengan sanksi.⁶⁴

Dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA) Tahun 2008 pasal 52, perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada pasal 145 RUU HMPA juga diatur

⁶⁴ Lia Noviana, *Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam*, Edisi No.1 Vol.15, Jurnal Hukum, Juni, 2012, hlm.86

tentang ketentuan pidana dengan denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.⁶⁵

Tidak adanya kekuatan hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama, tentu akan sangat berpengaruh kepada keabsahan perkawinan. Jika melalui proses litigasi saja, perceraian akibat praktik poligami tinggi, lantas bagaimana jika praktik poligami dilakukan melalui proses non-litigasi, yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Lagi-lagi dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak. Karena perempuan dan anak jika tidak dilindungi oleh hukum akan lemah dan akibatnya akan terasa ketika terjadi kasus perceraian dan pembagian warisan. Terutama pada pembagian harta bersama dan nafkah.

Diumumkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at, 17 Februari 2012 tentang status anak di luar nikah mengundang kontroversi. Dampak putusan ini adalah timbulnya hukum keperdataan yang selama ini tidak pernah ada bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti akta lahir dan hak waris. Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

⁶⁵ Ibid,

Dengan diumumkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentunya akan berpengaruh pada pasal-pasal yang lain. Dan secara tidak langsung, dalam beberapa hal, Pengadilan Agama akan dipaksa menyetujui, walaupun persyaratan perkawinan belum terpenuhi. Dalam hal poligami tanpa izin Pengadilan Agama misalnya, di satu sisi sangat dipersulit dengan menetapkan prosedur dan persyaratan yang sangat ketat, namun di sisi lain dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menggugurkan persyaratan-persyaratan tersebut.⁶⁶

Perkawinan dianggap sah ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih daripada masalah – masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh Negara. Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Selama perkawinan itu belum terdaftar , perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.⁶⁷

Apabila memilih untuk melakukan berpoligami melalui perkawinan siri, perkawinan antara laki – laki dan perempuan tersebut sah , tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundangan di mana suatu perkawinan dianggap sah apabila sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama.

⁶⁶ Ibid,

⁶⁷ .Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hlm.10-11.

Tidak dicatatnya perkawinan tersebut bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah , hanya saja syarat administrasi untuk diakuinya perkawinan tersebut oleh Negara tidak terpenuhi.

BAB III

PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PURWOREJO

A. Perkawinan Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten

Purworejo

Perkawinan poligami menjadi bahan perbincangan di semua kalangan masyarakat , karena tidak hanya terjadi pada masyarakat menengah ke atas atau ulama – ulama ternama , tetapi dalam lingkungan masyarakat menengah ke bawah pun banyak terjadi perkawinan poligami.

Perkawinan poligami di zaman modern seperti sekarang ini jauh dari tujuan mulia seperti yang tertuang di dalam Al Qur'an An Nisa (4) : 127 yang berbunyi⁶⁸ :

“dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “ Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka , sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak – anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak - anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan , maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui”

⁶⁸ Lia Noviana , *op.cit* , hlm.90

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa tujuannya tak lain hanya untuk mengurus anak – anak yatim agar terpelihara akhlak maupun tercukupi kebutuhannya. Berbeda dengan poligami yang lebih berorientasi untuk mencari kepuasan syahwat semata. Hal tersebut bukan merupakan tujuan dari poligami yang sebenarnya.

Dalam skripsi ini, agar pembahasan lebih terfokus maka penulis mengambil sampel data perkawinan poligami yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan. Dari 16 kecamatan tersebut , ada beberapa kasus terjadi perkawinan poligami , namun dalam karya tulis ini penulis hanya mengkaji perkawinan poligami yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

Penelitian mengenai poligami oleh Pegawai Negeri Sipil dimulai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan dilanjutkan Pengadilan Agama di Kabupaten Purworejo sebagai tempat penulis mengambil sumber data penelitian.

Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan adalah adanya praktik poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo sepanjang tahun 2005 sampai 2013 hanya terdapat dua Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pihak yang mengajukan izin poligami adalah Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Grabag dan Sekertaris Desa Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.

Untuk bisa mendapatkan izin berpoligami, maka syarat alternatif dan syarat kumulatif pun harus dipenuhi oleh siapa saja Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan izin poligami.⁶⁹ Tata cara yang dilakukan dalam mengajukan izin poligami yaitu Pegawai Negeri Sipil Pria yang ingin melakukan Poligami harus meminta izin kepada atasan dilingkungan pekerjaannya dahulu⁷⁰, seperti dari hasil penelitian di mana yang mengajukan poligami adalah Guru Sekolah Dasar harus meminta izin kepada Kepala sekolah sedangkan untuk Sekertaris Desa maka izin poligami diajukan kepada Kepala Desa terlebih dahulu. Kemudian mengajukan permohonan izin poligami ke Dinas / Instansi sesuai bidang masing-masing. Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan Poligami kepada Bupati melalui kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurut hasil penelitian, seorang yang berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar tersebut mengajukan izin poligami dengan alasan istrinya benar – benar tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti yang tertera di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , yaitu menderita sakit permanen dan sulit untuk disembuhkan. Tidak berbeda dengan Sekertaris Desa yang mengajukan izin poligami ,alasan yang dikemukakan dalam pengajuan izin poligami tersebut karena istrinya merasa kesakitan apabila harus memenuhi kewajibannya

⁶⁹ Wawancara dengan kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

⁷⁰ Eko Wahyu Budiarjo, *op.cit*, hlm.91

melayani suami dalam berhubungan. Kedua hal tersebut membuat poligami menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan keluarganya.

Setelah permohonan diajukan kepada Bupati, Bupati akan menyerahkan kembali pengajuan permohonan poligami kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk proses penanganannya. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pengecekan secara langsung untuk mendapatkan data – data yang berkaitan dengan pengajuan izin poligami oleh pemohon.

Setelah mendapat data dari pengecekan secara langsung tersebut, Badan Kepegawaian Daerah akan melakukan pemanggilan kepada pemohon yaitu Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami untuk dimintai keterangan berkaitan dengan alasan – alasan poligami, serta keterangan yang lain yang berkaitan dengan poligami. Pemanggilan kedua ditujukan kepada pemohon beserta dengan istri pertama dan calon istri untuk dimintai keterangan serta persetujuan dari istri pertama untuk dipoligami. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan Mediasi terhadap para pihak yaitu Pegawai Negeri Sipil, Istri pertama dan calon Istri kedua, menjelaskan tentang resiko yang akan terjadi setelah poligami, adil dalam nafkah, giliran atau pembagian waktu. Selanjutnya membuat surat pernyataan dan persetujuan yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Pegawai Negeri Sipil atau pemohon , istri pertama dan calon istri kedua.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memeriksa semua syarat baik syarat alternatif atau kumulatif, serta memeriksa izin dari atasan di

lingkungan pekerjaannya dan dinas terkaitnya, untuk kemudian diserahkan kepada Bupati disertai dengan hasil mediasi, untuk dikabulkan atau tidak oleh Bupati.⁷¹ Seperti pada data yang diperoleh penulis, kedua pengajuan izin poligami baik oleh Guru Sekolah Dasar maupun Sekertaris Desa tersebut dikabulkan permohonannya oleh Pejabat yaitu Bupati. Setelah mendapat izin dari Bupati untuk berpoligami, maka pemohon atau Pegawai Negeri Sipil tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk disidangkan. Pejabat Pengadilan Agama akan mengabulkan apabila memang semua syarat – syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Setelah sidang, pengadilan agama akan memberikan surat di mana surat tersebut ditujukan kepada atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah melakukan perkara hukum yaitu poligami dan telah disetujui oleh Hakim. Semua tergantung dari atasannya, bagaimana menanggapi surat izin tersebut Apakah akan diberi sanksi atau tidak semua itu tergantung atasan.

Hakim tidak hanya melihat syarat alternatif dan syarat kumulatifnya yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 45 Tahun 1990 dalam mengabulkan atau menolak izin poligami. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi, karena bersifat Normatif tetapi pada saat di persidangan, dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami, Hakim tidak semata – mata memutus berdasarkan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif saja tetapi Hakim lebih mengutamakan akibat yang akan terjadi

⁷¹ Ibid,

setelah poligami apakah lebih membawa mudarat atau manfaat di masa yang akan datang. Hakim dalam memutus untuk mengabulkan permohonan izin dari kedua pemohon dalam kasus yang penulis angkat tidak terpaku pada syarat alternatif dan kumulatif seperti yang tertuang di atas ,namun Hakim juga menggunakan hati nurani dan sangat menekankan keadilan diantara poligami karena bersikap adil secara terus menerus adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dijalani.⁷²

Menurut narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam menjawab pertanyaan yang penulis ajukan yaitu tentang bagaimana apabila izin poligami tersebut diajukan karena calon istri sudah hamil terlebih dahulu, apakah sanksi yang diterapkan atau izin tersebut langsung dikabulkan, jawaban yang diutarakan narasumber sangatlah manusiawi dalam arti bahwa memang yang terjadi sebelum diajukannya poligami adalah hubungan yang tidak baik atau melanggar ketentuan atau peraturan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil , akan tetapi bila calon istri sudah hamil dan sanksi yang diterapkan hal tersebut tidaklah menjadi sebuah penyelesaian dari suatu permasalahan. Sepanjang syarat yang ditentukan yaitu syarat alternatif dan kumulatif telah terpenuhi dan sesuai dengan ajaran Islam bahwa dalam keadaan seperti itu laki – laki harus sesegera mungkin bertanggung jawab, kembali dengan hati nurani lah

⁷² Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo

keputusan izin poligami tersebut dikabulkan.⁷³ Hati nurani dalam hal mengabulkan izin poligami tidak hanya ada di sekitar Pengadilan Agama yaitu pada Hakim tetapi juga Pejabat Daerah yang memberikan izin poligami bagi pemohon.

Setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama, dapat dilakukan perkawinan poligami ke Kantor Urusan Agama untuk disahkan dan dicatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Proses yang dilalui kedua pemohon mulai dari mendapatkan izin dari istri pertama, kemudian mengajukan izin kepada Pejabat untuk mendapatkan izin poligami, kemudian mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama tersebut memakan waktu yang cukup lama. Menunggu izin dari Pejabat maupun Pengadilan Agama tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat , prosedur harus dijalankan sesuai dengan aturannya.⁷⁴

Jarang Pegawai Negeri sipil yang rela bersabar dalam menunggu izin poligami dari pejabat maupun Pengadilan Agama, mayoritas lebih memilih jalan pintas yaitu dengan perkawinan siri. Menurut narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah tersebut, pernah terjadi pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang kedapatan melakukan perkawinan siri dengan seorang wanita. Hal tersebut menjadi contoh bagi yang tidak sabar

⁷³ Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo

⁷⁴ Eko Wahyu Budiarjo, *op.cit*, hlm.92

atau berfikir bahwa prosedur yang dilalui sangat lama dan syarat – syarat yang harus dipenuhi terlalu berat. Padahal tidak seberapa dengan beratnya istri pertama yang harus merasa sakit hatinya karena terbagi kasih sayangnya dengan wanita lain. Akhirnya sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil pun diterapkan kepada yang melakukan perkawinan siri tersebut . Menurut narasumber , beliau mengatakan “Sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi salah satu syarat poligami sesuai yang ditentukan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990, dan memilih melaksanakan poligami dengan siri, maka akan dikenakan sanksi yaitu sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ada di Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Dijelaskan di dalam Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 , Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.⁷⁵

Perkawinan yang sah yang dimaksud adalah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

Perkawinan siri dikalangan Pegawai Negeri Sipil memang benar ada, tetapi membuktikan atau memberi sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami itu susah. Bagaimana cara menindak lanjuti

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo

permasalahan perkawinan siri jika tidak ada laporan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan siri tersebut.⁷⁶

Perkawinan siri sebenarnya tidak hanya rugi pada istri yang di madu akan tetapi bagi istri siri akan mengalami kesulitan apabil suatu saat ada permasalahan, dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah istri dari laki – laki tersebut karena perkawinannya tidak dicatatkan.⁷⁷

Kerugian juga terdapat pada anak, anak hanya bernasab pada ibunya saja. Akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status anak bisa dibuktikan sebagai anak kandung dari seorang laki – laki yang merupakan ayahnya apabila dibuktikan secara medis dan ilmu pengetahuan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo hanya terdapat satu yang mengajukan perkawinan poligami di Pengadilan Agama. Hasil penetapan dari Majelis Hakim dalam pengajuan perkawinan poligami tersebut adalah :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang disebutkan di dalam permohonan

⁷⁶ *Ibid*,

⁷⁷ Hasan Aedy, *Poligami Syaria'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Cet.I, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.62

3. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya perkara⁷⁸

Jika melihat sifat hukum dari penetapan tersebut, maka penetapan tersebut dikategorikan sebagai penetapan konstitutif yang berarti menciptakan suatu keadaan hukum baru bagi pemohon yaitu diberikannya izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan wanita yang tercantum di dalam permohonan walaupun pemohon masih dalam ikatan sah perkawinan dengan istrinya.⁷⁹ Hasil penetapan tersebut dicapai melalui pertimbangan yang panjang oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama.

Pertimbangan tersebut antara lain adalah bahwa pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif untuk mengajukan izin poligami. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 terdapat syarat alternatif yang harus dipenuhi antara lain :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi pemohon yang mengajukan poligami adalah :

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

⁷⁸ Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo, Nomor 0064/Pdt.G/2012/PA.Pwr

⁷⁹ Dani tirtana, *op.cit*, hlm.55

- b. adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan- keperluan hidup, istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal di atas berlaku juga untuk Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan poligami. Dalam penelitian ini, syarat alternatif yang dipenuhi oleh pemohon yang berprofesi sebagai Sekertaris Desa adalah istri mengalami kesakitan saat melakukan hubungan badan. Pemohon menyertakan surat keterangan dari dokter bahwa istrinya menderita sakit tersebut. Syarat kumulatif seperti yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) pun telah dipenuhi oleh pemohon . Pemohon tersebut memberikan jaminan kesanggupan untuk membiayai istri – istrinya dan senantiasa berlaku adil bagi kedua istrinya.

Jaminan kesanggupan tersebut di atas dapat dilihat dari usaha ,pekerjaan dan penghasilan suami tiap bulannya. Khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil terlihat mudah kesanggupannya untuk memberi nafkah hidup istri – istri dan anak – anaknya sebab dari daftar gaji yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, telah dapat diukur kemampuannya oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.⁸⁰ Jaminan kesanggupan tersebut diwujudkan dengan menyertakan surat pernyataan penghasilan setiap

⁸⁰ H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah – masalah Krusial*, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.92

bulannya, baik dari hasil profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dari hasil tambahan usahanya.

Jaminan berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anaknya diwujudkan dalam Surat Jaminan Berlaku Adil yang digunakan untuk menjamin bahwa pemohon dapat berlaku adil bagi istri – istri maupun anak – anaknya. Apabila suatu saat terdapat pengaduan dari istri pertama maupun istri kedua, pemohon akan mempertanggungjawabkan Surat Jaminan Berlaku Adil tersebut kepada Pejabat daerah.

Hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut tidak hanya menggunakan acuan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif saja, hal tersebut jelas harus terpenuhi karena syarat tersebut bersifat normatif. Selain syarat tersebut Hakim lebih menekankan pada apakah perkawinan tersebut ke depannya lebih membawa mudarat atau lebih membuat hidup pemohon bahagia dengan hadirnya wanita yang dapat melayani kebutuhan batin pemohon.⁸¹

Pertimbangan hakim selain mengacu pada Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bab I tentang dasar Perkawinan yaitu “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah” . Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga menunjukkan bahwa keduanya

⁸¹ Wawancara , Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo

akan lebih baik jika hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan daripada tidak.⁸²

Melihat bahwa kebutuhan biologis merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan hidup berumah tangga, apalagi dengan melihat bahwa istri pemohon sudah tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis pemohon dan menghindari adanya kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan.⁸³

Selain tersebut di atas Hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon tidak meninggalkan hati nurani untuk menekankan keadilan dalam kasus tersebut. Keadilan merupakan hal utama untuk suatu putusan, untuk itu Hakim dalam mengabulkan permohonan telah mempertimbangkan keadilan yang akan tercipta bagi pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon serta anak – anaknya.

Tiga acuan Hakim dalam memutus suatu perkara adalah⁸⁴ :

1. Kepastian, yang dimaksud dengan kepastian adalah sandaran putusan yang didasarkan pada ketentuan formal atau undang – undang yang berlaku
2. Kemanfaatan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan putusan hakim dilihat dari aspek masalah dari kedua belah pihak

⁸² Ibid,

⁸³ Ibid

⁸⁴ Dani tirtana, *op.cit*, hlm.60

3. Keadilan yang dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung rasa adil sebagai tujuan utama badan peradilan Negara. Kemudian rasa adil tersebut dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

C. Akibat Hukum Poligami Bagi Pegawai negeri Sipil di Kabupaten Purworejo

Pengajuan izin poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Sekertaris Desa tersebut dilakukan dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil, Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Poligami tidak boleh dipandang sebagai individual affair , yang semata – mata merupakan urusan pribadi , tetapi juga merupakan urusan Negara , untuk itu poligami harus sesuai dengan ketentuan perundangan yaitu harus ada izin dari Pengadilan Agama untuk yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan izin Pejabat instansi terkait serta Pengadilan Agama untuk Pegawai Negeri Sipil. Jika poligami dilakukan tanpa mendapatkan izin tersebut maka poligami semacam ini dianggap sebagai perkawinan liar yang tidak sah dan tidak mengikat. Apabila dilihat dari

aspek hukum pidana, poligami liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat disamakan dengan *samen leven/kumpul kebo*.⁸⁵

Tidak sedikit di Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tentang poligami. Pelanggaran tersebut diwujudkan dalam pernikahan siri, di mana perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Perkawinan semacam ini bisa dikatakan sebagai perkawinan liar karena tidak memenuhi apa yang Undang – Undang tentukan untuk poligami. Hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan yang besar terutama bagi instansi di mana dia mengabdikan. Mayoritas yang melakukan perkawinan siri adalah pihak – pihak yang tidak mampu mengekang keinginan syahwatnya sehingga tidak berani untuk mengajukan permohonan izin poligami kepada Pejabat instansi terkait. Bukan karena alasan alternatif yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam melainkan karena syahwat yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri.⁸⁶

Adanya pengajuan izin poligami kepada Badan Kepegawaian Daerah tersebut merupakan salah satu contoh yang menaati ketentuan peraturan perundangan. Tidak sekedar mengutamakan nafsu karena proses yang dijalani untuk mendapatkan izin poligami tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun pada akhirnya akan mendapatkan izin sesuai dengan apa yang dikehendakinya yaitu perkawinan yang sah menurut Undang – Undang dan hukum Islam. Di dalam Undang – Undang

⁸⁵ H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah – masalah Krusial*, Cet.I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.92

⁸⁶ Wawancara dengan, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo

jelas tertera mengatur tentang perkawinan yang sah yaitu di dalam Pasal 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan tersebut sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya serta dicatatkan.

Setelah adanya perkawinan sah timbul suatu akibat hukum baik bagi suami maupun istrinya. Mulai dari kedudukan suami dan istri dalam suatu perkawinan seperti yang diatur di dalam Bab XII Pasal 79 Undang – Undang Perkawinan tentang kedudukan suami dan istri. Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga sedangkan kedudukan istri di dalam keluarga adalah sebagai ibu rumah tangga. Masing – masing dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian hak dan kedudukan antara suami dengan hak dan kedudukan istri dalam keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat adalah seimbang.

Setelah ada suatu ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban suami maupun istri. Hak keperdataan dari istri kedua sama dengan hak keperdataan dari istri pertama begitu pula dengan kewajiban.⁸⁷ Hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada intinya suami dan istri dalam keluarga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti seorang suami sebagai kepala keluarga harus senantiasa melindungi,

⁸⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Yumanika, Jakarta, 2009, hlm.35

memberikan nafkah hidup bagi istrinya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban untuk mengurus segala keperluan hidup berumah tangga. Kewajiban untuk saling ,mencintai, menghargai dan menghormati satu sama lain.

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur di dalam Bab XII Pasal 80, 82-84 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan pengaturan di dalam Undang – Undang Perkawinan.

Istri kedua dari pemohon memiliki hak yang sama dengan istri pertama atau istri sebelumnya. Namun untuk Pegawai Negeri Sipil, keaktifan sebagai istri Pegawai Negeri Sipil tidak bisa dua – duanya aktif, tetap hanya satu istri yang aktif dalam mendampingi suami sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁸⁸ Untuk hal tersebut menjadi kesepakatan bersama antara suami, istri pertama dan istri kedua. Seperti dari data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian bahwa keaktifan dalam kegiatan rapat perkumpulan ibu – ibu kini dilakukan oleh istri kedua atas persetujuan istri pertama.

Selain hak dan kewajiban sebagai akibat hukum dari perkawinan, pengaturan harta menjadi berbeda setelah perkawinan.⁸⁹ Harta yang diperoleh setelah adanya suatu ikatan perkawinan menjadi harta bersama kecuali ada perjanjian kawin tertentu. Harta sebelum terjadinya suatu perkawinan adalah harta pribadi masing – masing pihak. Pengaturan

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo

⁸⁹ HM. Anshary, *op.cit*, hlm 102

tentang harta benda dalam perkawinan ada dalam Bab VII Pasal 35-37 Undang – Undang Perkawinan. Di dalam Pasal 35 diatur bahwa harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama suami (ayat (1)) dan istri serta harta bawaan menjadi kuasa penuh masing – masing pihak (ayat (2)). Kemudian di Pasal 36 dikatakan bahwa untuk melakukan suatu tindakan terhadap harta bersama haruslah ada persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu (ayat (1)) dan untuk harta bawaan masing – masing dapat melakukan suatu perbuatan hukum (ayat (2)). Pasal 37 tentang putusnya perkawinan karena perceraian maka harta benda diatur menurut hukumnya masing – masing.

Terdapat perbedaan substansi antara Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XIII Pasal 85-97 . Dalam Kompilasi Hukum Islam peraturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan diatur lebih detail. Pada Pasal 85 dikatakan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan untuk memiliki harta pribadi masing – masing pihak. Kemudian di dalam Pasal 86 berbunyi yang pada intinya bahwa sebenarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan dan masing – masing pihak masih dapat menguasai secara penuh harta pribadinya. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam memiliki substansi yang sangat bertolak belakang dengan Undang – Undang Perkawinan.

Pasal 87 mengatur tentang harta bawaan dari masing – masing pihak berada dalam kekuasaan penuh secara pribadi (ayat (1)) dan dapat

melakukan perbuatan hukum terhadap harta hibah, warisan dan sadaqah (ayat (2)). Pasal 88 mengatur tentang Pengadilan Agama sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan harta bersama. Pasal 89 dan Pasal 90 mengharuskan suami maupun istri untuk bertanggung jawab terhadap harta bersama, harta suami yang ada pada istri dan harta istri yang ada pada suami. Pasal 91 mengatur tentang harta bersama dapat berwujud dan tidak berwujud (ayat (1)), benda berwujud berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (ayat (2)), benda tidak berwujud berupa hak maupun kewajiban (ayat (3)) dan harta bersama dapat dijadikan barang jaminan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 92 berisi tentang larangan untuk menjual harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak. Pasal 93 berisi tentang pertanggungjawaban hutang. Lebih terfokus pada Pasal 94 yang mengatur tentang harta bersama bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing pisah dan berdiri sendiri (ayat (1)) serta dihitung pada saat akad perkawinan kedua, ketiga dan keempat (ayat (2)). Pasal 95 berisi tentang sita jaminan terhadap harta bersama oleh suami atau istri. Pasal 96 tentang pembagian harta apabila terjadi cerai mati (ayat (1)), apabila suami atau istri hilang harus ada kepastian matinya atas dasar hukum oleh putusan Pengadilan Agama (ayat (2)), Pasal 97 tentang apabila terjadi perceraian di mana masing-masing pihak masih hidup maka janda atau

duda mendapat seperdua bagian harta bersama kecuali ditentukan lain oleh perjanjian kawin.⁹⁰

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami pun akan mendapatkan akibat hukum seperti dijelaskan di atas. Tidak hanya pada hal yang diatur di atas, tetapi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan instansi tempatnya bekerja. Seperti mengenai harta warisan, secara syari'ah apabila suami meninggal dunia maka kedua istri tersebut beserta anak – anaknya berhak mendapatkan harta warisan peninggalan suaminya. Lain halnya apabila yang meninggal dunia adalah istri pertama, yang menjadi ahli waris hanyalah suami dan anak – anak dari istri pertama.⁹¹ Begitu pula apabila istri kedua yang meninggal dunia.

Istri kedua pemohon dalam penelitian penulis merupakan janda cerai dengan satu anak, maka anak tersebut kini menjadi tanggung jawab pemohon. Setelah beberapa tahun menikah, pemohon dan istri kedua pemohon dikaruniai seorang anak, status hukum anak tersebut adalah anak sah dari pemohon.

Pada intinya dalam penelitian ini istri pertama dan istri kedua memiliki hak – hak keperdataan yang sama. Keduanya berstatus hukum istri yang sah dari pemohon untuk itu mengenai tunjangan istri diberikan kepada kedua istri tersebut dengan besar tunjangan per orang yaitu pembagian antara besar tunjangan dengan jumlah istri. Begitu pula dengan

⁹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.Pertama, Media Center, Jakarta, 1986

⁹¹ Eko Wahyu Budiarjo, *op.cit*, hlm.97

tunjangan anak yang hanya bisa diberikan kepada tiga orang anak. Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Hikmah Poligami yang dilandasi oleh rasa keadilan yaitu :

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di Negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.⁹²

Adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang poligami baik poligami yang dilakukan baik oleh Pegawai Negeri Sipil, ulama ternama ataupun tokoh – tokoh masyarakat dan kalangan rakyat biasa diharapkan merupakan poligami yang berlandaskan peraturan perundangan dan berasaskan keadilan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pihak – pihak yang merasa dirugikan walaupun dampak negatif dari suatu poligami tidak dapat dihindari , karena manusia pada

⁹² <http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/poligami-dalam-pandangan-islam.html>

hakekatnya tidak akan bisa untuk terus menerus berbuat adil walaupun dirinya sangat menginginkan untuk berbuat adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis jalani selama pembuatan karya ilmiah adalah antara lain:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin poligami adalah mengacu pada ketentuan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi , Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di mana Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan izin poligami kepada Pejabat Instansi terkait yang menjadi syarat wajib harus dipenuhi. Selain itu keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan sangat berpengaruh sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan izin poligami yang diajukan. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberikan izin poligami sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang prosedur pengajuan izin poligami yaitu Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Akibat hukum poligami bagi Pegawai Negeri Sipil antara lain status hukum dari istri kedua adalah istri sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) , status hukum anak dari perkawinannya adalah anak yang sah. Istri kedua memiliki hak keperdataan yang sama dengan istri pertama. Tunjangan istri tersebut tetap diberikan kepada istri pertama dan istri kedua karena keduanya berstatus hukum istri yang sah. Pembagian tunjangan istri yaitu besarnya jumlah tunjangan dibagi dua istri, yaitu istri pertama dan istri kedua. Tunjangan anak hanya diberikan kepada tiga orang anak. Hal tersebut di atas sesuai dengan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Sepanjang proses penelitian singkat yang dilakukan penulis, muncul beberapa hal yang mengganjal di fikiran penulis, untuk itu dalam hal ini penulis hanya memberikan sedikit saran terhadap suatu hal yang ganjil menurut penulis dengan harapan agar tercipta masyarakat Purworejo taat akan hukum yang berlaku :

1. Sebaiknya bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak berpoligami, taatlah pada ketentuan yang ada melalui prosedur yang telah ditetapkan, sebagai wujud ketaatan masyarakat Purworejo terhadap hukum

2. Mengurangi jumlah anak yang nasabnya hanya pada ibunya saja, karena dalam hal ini tidak sedikit yang tidak tercatat nama ayahnya karena perkawinan siri, hal tersebut sangat merugikan kaum wanita dan anaknya. Untuk itu perlu adanya pencatatan perkawinan.
3. Sebaiknya memutuskan untuk berpoligami benar – benar dengan pertimbangan yang matang karena akan berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya, baik bagi istri maupun anak – anaknya
4. Apabila didapati Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan berpoligami, sanksi yang tegas segera diterapkan agar tidak terjadi lagi pelanggaran oleh Pegawai Negeri Sipil yang lain

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aedy, Hasan, *Poligami Syaria'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Anshary H.M, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah – masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Baasyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk.Pertama, Surabaya, 1992.
- Kertamuda, Fatchica E *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Yumanika, Jakarta, 2009
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah – Kaidah Hukum Islam*, Cet.1, Risalah, Bandung, 1983
- Kuzari, Achmad ., *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Mustofa, Agus, *Poligami : “Benarkah Al- Qur'an Menyuruh Berpoligami karena Alasan Syahwat? ”*, PADMA Press, Surabaya, 2006
- MZ, Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Bintang Pelajar, Surabaya, 1986
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan di Indonesia*, Airlangga University, 1998
- Prins J, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996

- Suprpto, Bibit, *Liku – liku Poligami*, Cet.I, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1999
- Syahrani ,Riduan dan Abdurrahman, *Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* , Alumni, Bandung, 1978
- Tihami, HMA dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap* ,PT. Raja Grafindo Persada ,Jakarta , 2010
- Wibisono, Yusuf, *Monogami atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Instimewa Menuju Keluarga Sakinah*, Cet.II, Pustaka At-Taqwa, Bogor, 2006

JURNAL HUKUM

- Khasan, Nur ,Ketentuan Hukum Islam Tentang Poligami, Jurnal Hukum, Vol.6 ,Oktober, 2011
- Muhammad, KM, Hukum Poligami dalam Islam, Jurnal Hukum, tidak ada edisi
- Noviana, Lia, Praktik Perkawinan Poligami Dalam Masyarakat Islam, Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.15, Juni, 2012
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Poligami di Indonesia* , Vol.10 , Jurnal Hukum, Makassar ,Nopember ,2010
- Tirtana, Dani , *Analisis Yuridis Izin poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan*, Jurnal Hukum, 2008
- Wahyu Budiharjo, Eko, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*, Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.8, Januari , 2013

UNDANG – UNDANG

- Arkola, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, 1998.
- Media Center, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.Pertama, Jakarta, 1986.
- Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian

UII, *Alqur'an dan Terjemahan*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

INTERNET

<http://kholisrifai.blogspot.com/2010/09/poligami-dalam-prespektif-fiqh.html>

<http://jalanbaru92.blogspot.com/2012/01/poligami-dalam-pandangan-islam.html>

<http://islamlib.com//poligami-monogami-dan-kontradiksi-modernitas.html>

LAMPIRAN

1. IZIN POLIGAMI I

LAMPIRAN

1. IZIN POLIGAMI I



BUPATI PURWOREJO

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 444/1766/2007
TENTANG
PEMBERIAN IJIN UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN KEDUA
ATAS NAMA HARTA NIP. 131027866

BUPATI PURWOREJO,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo Nomor 474.2/1040/2007 tanggal 29 Maret 2007 perihal permohonan ijin untuk melakukan perkawinan kedua yang diajukan oleh :

1. Nama : HARTA
 2. NIP : 131027866
 3. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
 4. Jabatan : Guru Pembina
 5. Unit Kerja : SD N Dudukulon Kecamatan Grabag
 6. Agama : Islam

untuk melakukan perkawinan kedua dengan:

1. Nama : SARIATI
 2. Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 8 Agustus 1976
 3. Alamat : Desa Dudukulon Kecamatan Grabag
 4. Agama : Islam

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pembinaan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo atas permohonan ijin untuk melakukan perkawinan kedua yang diajukan HARTA dapat disimpulkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan untuk melakukan perkawinan kedua dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Elang Siswanto, M.Kes. dokter pemerintah pada RSUD SARAS HUSADA Purworejo, ternyata Ny. Sri Haryanti, istri dari HARTA, menderita sakit yang bersifat permanen sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi sebagai istri;

c. bahwa istri menyetujui secara tertulis niat suami untuk menikah lagi dan suami telah membuat pernyataan secara tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk menyetujui permohonan ijin untuk melakukan perkawinan kedua yang diajukan HARTA.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48 / SE / 1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

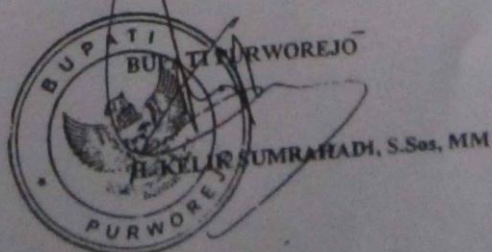
1. Nama : HARTA
2. N I P : 131027866
3. Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
4. Jabatan : Guru Pembina
5. Unit Kerja : SD N Dudukulon Kecamatan Grabag
6. Agama : Islam

untuk melakukan perkawinan kedua dengan:

1. Nama : SARIATI
2. Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 8 Agustus 1976
3. Alamat : Desa Dudukulon Kecamatan Grabag
4. Agama : Islam

- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juli 2007



Tembusan :

1. Wakil Bupati Purworejo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Ka. Bawasda Kabupaten Purworejo;
4. Ka. BKD Kabupaten Purworejo;
5. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo;
6. Kabag. Keuangan Setda Purworejo;
7. Ka. UPTD. Pendidikan Kecamatan Grabag;
8. Ka. SDN Dudukulon Kecamatan Grabag.

2. IZIN POLIGAMI II

84

2. IZIN POLIGAMI II



BUPATI PURWOREJO

RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG
NOMOR : 474.2 / 64 / 2012

BUPATI PURWOREJO,

Membaca : Surat tanggal 21 November 2011 yang diajukan oleh :

1. N a m a : SUROSO
2. N I P : 19721210 201001 1 002
3. Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Muda / II.a
4. Jabatan : Sekretaris Desa Ukirsari
5. Satuan Organisasi : Kecamatan Grabag
6. Agama : Islam

Tentang permintaan ijin untuk kawin dengan calon istri kedua sebagai tersebut di bawah ini :

1. N a m a : HARNI
2. Tanggal lahir : 9 Desember 1973
3. Agama : Islam
4. Alamat : Desa Sumberagung RT. 001 RW. 002
Kec. Grabag, Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari senin tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu sebelas yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. SUROSO tersebut untuk kawin dengan istri kedua tidak bertentangan dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. UNGGUL PRABOWO, SpOG dokter ahli kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Ibu Dan Anak "Kasih Ibu" Purworejo, ternyata Ny. ASIH istri dari Sdr. SUROSO dengan riwayat bekas operasi SC 2 (dua) kali pada tahun 1998 dan tahun 2008 mengalami kondisi dispareunia atau nyeri senggama sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai istri;

c. bahwa istri menyetujui secara tertulis niat suami untuk menikah lagi dan suami telah membuat pernyataan secara tertulis bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;

d. bahwa Sdr. SUROSO tersebut untuk kawin dengan istri kedua tidak akan mengganggu tugas kedinasannya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengganggu Tugas Kedinasan Nomor : 138/670/2011 tanggal 12 Desember 2011 dari Camat Grabag;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menyetujui permintaan ijin yang diajukan oleh Sdr. SUROSO tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

RAHASIA

RAHASIA

-2-

- undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala RAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan ijin kepada :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Nama | : SUROSO |
| 2. NIP | : 19721210 201001 1 002 |
| 3. Pangkat / Gol. Ruang | : Pengatur Muda / II.a |
| 4. Jabatan | : Sekretaris Desa Ukirsari |
| 5. Satuan Organisasi | : Kecamatan Grabag |
| 6. Agama | : Islam |

Untuk melakukan perkawinan dengan calon istri kedua sebagai tersebut di bawah ini :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : HARNI |
| 2. Tanggal lahir | : 9 Desember 1973 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Alamat | : Desa Sumberagung RT. 001 RW. 002
Kec. Grabag, Kab. Purworejo |

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 12 Januari 2012



MAHSUN ZAIN, M. Ag

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Kakanreg I BKN di Yogyakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
6. Inspektur Kabupaten Purworejo;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Camat Grabag.

RAHASIA

3. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO 0064/Pdt.G/2012/PA.Pwrss

PUTUSAN
 Nomor: 0064/Pdt.G/2012/PA.Pwr.
 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin Poligami antara : _____

SUROSO, SE bin SUROTARYONO umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun III RT.01 RW. 02 Desa Ukisari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, sebagai " Pemohon", _____

Lawan

ASIH binti AMAT SUJARI umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Dusun III RT.01 RW. 02 Desa Ukisari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo, sebagai " Termohon", _____

Pengadilan Agama tersebut ; _____
 Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; _____
 Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi; _____

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor: 0064/Pdt.G/2012/PA.Pwr. tanggal 13 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag II dengan nomor Akta Nikah Nomor 045/45/TV/1997 tanggal 26 April 1997); _____
2. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : Damai Setio Fitrianto Umur 14 tahun, dan Endah Nur Chasanah Umur. 4 tahun ; _____
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan beristri lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama :
 Nama : HARNI binti SUWANDI
 Tanggal lahir : 09 Desember 1973 (Umur 38 tahun)
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun Mentoragan Rt 01 Rw 02 Desa Sumberagung ,
 Kecamatan Orabag , Kabupaten Purworejo _____
4. Bahwa Pemohon berkehendak beristri dua dengan alasan karena Termohon tidak sanggup melayani secara biologis kepada Pemohon serta Pemohon sudah sangat dekat dengan calon istri kedua, apabila tidak melakukan pernikahan resmi di KUA Pemohon takut terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i . Sehingga sangat tidak memungkinkan Pemohon apabila hanya memiliki istri satu, maka Pemohon memutuskan untuk beristri dua. _____
5. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon, menyatakan rela di madu dengan menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk di madu, yang di tandatangani oleh Asih Binti Amat Sujari (Termohon). _____
6. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus Janda Cerai dan bersedia di jadikan sebagai istri kedua Pemohon. _____
7. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau lainnya yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya poligami. _____

1

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil di dalam menggauli maupun dalam pembagian nafkah terhadap Termohon maupun kepada Harni binti Suwandi sebagai istri kedua Pemohon.
9. Bahwa Pemohon setiap bulannya berpenghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 9.996.300 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan puluh enam tiga Ratus Rupiah), Sebagaimana surat keterangan penghasilan Pemohon yang di ketahui oleh Kepala Desa Ukirsari (surat Terlampir) sehingga Pemohon mampu untuk memberikan nafkah kepada istri-istri Pemohon.
10. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa bangunan rumah tinggal (1 Unit) Mobil 1 Unit ,Motor 1 Unit ,sapi 3 Ekor, 2 bidang Tanah Tegalan serta Uang Tunai Rp 20.000.000, ,karena Pemohon hendak menikah lagi atau berpoligami maka antara Pemohon dan Termohon telah membuat surat kesepakatan bersama tentang pemisahan harta pernikahan pertama dan memisahkan harta yang diperoleh pernikahan Pemohon dengan calon istri yang kedua pemohon guna menghindari pencampur adukan harta dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon serta harta Pernikahan Pemohon setelah menikah dengan istri kedua Pemohon . (Surat kesepakatan Tanggal 11 Nopember 2011 terlampir).
11. Bahwa Pemohon sebagai PNS sebagai SEKDES di Desa Ukirsari,Kecamatan Grabag,Kabupaten Purworejo telah memperoleh izin dari Bupati Purworejo Nomor : 474.2/64/2011 tanggal 12 Januari 2012 tentang Keputusan Pemberian Izin Untuk beristri lebih dari seorang untuk melakukan Poligami sebagai mana diatur PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP.10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;
12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan Harni binti Suwandi.-----
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.-----

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan memberikan nasehat mengenai beban tanggungjawab beristri lebih dari seorang, akan tetapi Pemohon tetap pendirian semula, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan dan penjelasan Pemohon dipersidangan, Termohon memang kurang dalam melayani hubungan batin kepada Pemohon, Termohon menyatakan rela untuk dimadu; dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan calon istri ke II (dua) Pemohon yang bernama HARNI binti SUWANDI yang memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa ia bersedia dijadikan isteri kedua Pemohon ;-----
- Bahwa ia berstatus janda cerai dengan satu anak;-----
- Bahwa ia dengan Pemohon sudah lama saling mengenal;-----

- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon; -----
 - Bahwa ia siap untuk menjadi istri kedua dan akan menghormati Istri pertama (Termohon); dan menerima pembagian dan pemberian dari Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, Nomor : 33.0601.101272.0001 tanggal 26 Juli 2007 (bukti P.1); -----
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Ka. Dinas Kependudukan, KB dan Capil Kabupaten Purworejo nomor : 33.0601.410974.0001 tanggal 26 Juli 2007 (bukti P.3); -----
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo an. Harni nomor : 33.0601.491273.0001 tanggal 26 September 2011 (bukti P.3); -----
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag II Kabupaten Purworejo Nomor : 045/45/TV/1997 Tanggal 26 April 1997 (bukti P.4); -----
 - e. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu tanggal 11 Nopember 2011 (bukti P.5); -----
 - f. Surat pernyataan berlaku adil tanggal 11 Nopember 2011 (bukti P.6); -----
 - g. Surat pernyataan penghasilan tanggal 11 Nopember 2011 (bukti P.7); -----
 - h. Surat pernyataan pemisahan harta benda tanggal 11 Nopember 2011 (bukti P.8); -----
 - i. Surat pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang dari Bupati Purworejo nomor : 474.2/64/2011 tanggal 12 Januari 2012 (BUKTI p.9); -----
 - j. Fotokopi Kartu keluarga dari Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo nomor : 3306011208083930 tanggal 22 Desember 2008 (bukti P.10); -----
 - k. Surat pernyataan tidak sanggup melayani suami secara biologis tanggal 11 Nopember 2011. (bukti P.11); -----
 - l. Foto copy akta cerai nomor 0286/AC/2009/PA/Pwr. Tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo. (bukti P.12); -----
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon dengan demikian dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

1. Nama **DARNO bin PAWIRO DIHARJO** yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi adalah orang lain, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta kenal dengan calon istri kedua Pemohon ; -----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan Harni binti Suwandi; -----
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon kurang dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon; -----
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon tidak keberatan dimadu dan tidak ada paksaan dari pihak Pemohon; -----
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dengan satu anak ; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan menerima untuk jadi istri kedua; -----
 - Bahwa Pemohon orang yang mampu mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi 2 orang isteri karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai sambilan pekerjaan sebagai pedagang dan Petani , -----
 - Bahwa Pemohon sudah melamar Harni binti Suwandi dan sudah diterima; -----
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ; -----

2. Nama ROSIDIN bin AHMAD ANWAR; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang lain, kenal dengan Pemohon dan Termohon serta kenal dengan calon istri kedua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan Harni binti Suwandi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon kurang dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon tidak keberatan dimadu dan tidak ada paksaan dari pihak Pemohon dan anak-anaknya juga merestui ;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dengan satu anak ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan menerima untuk jadi istri kedua ;
 - Bahwa Pemohon orang yang mampu karena mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi 2 orang isteri sebab Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai sambilan pekerjaan sebagai pedagang dan Petani ,
 - Bahwa Pemohon sudah melamar Harni binti Suwandi dan sudah diterima ;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan memberikan tanggapan tambahan maupun saksi-saksi lain, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Purworejo menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat di dalam putusan ini merujuk pada berita acara sidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah - sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. ISWANDI, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendirian semula kemudian dibacakan surat permohonan izin poligami Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang , bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya secara lisan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui kehendak Pemohon untuk berpoligami dengan demikian pengakuan Termohon tersebut telah menjadi bukti yang kuat ;

Menimbang; bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Purworejo; maka perkara ini menjadi kewenangan relatip Pengadilan Agama Purworejo ;

Menimbang; bahwa berdasarkan bukti (P.4); terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah; maka Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan izin Poligami kepada Termohon ;

Menimbang; bahwa Permohonan Izin Poligami termasuk dalam bidang perkawinan; maka perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Purworejo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), maka Pemohon telah menyatakan memisahkan harta bersama yang telah diperoleh antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri kedua ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.9) Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk berpoligami dari atasannya karena itu permohonan izin poligami Pemohon dapat dilanjutkan sebagaimana yang di atur dalam pasal 4 ayat (1) PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk Izin poligami karena Pemohon telah berumah tangga dengan Termohon sejak tahun 1997 dan telah mempunyai keturunan tetapi bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Harni binti Suwandi, status janda cerai disebabkan Termohon (Isteri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, sering sakit disaat melakukan hubungan suami isteri oleh karena Pemohon sangat khawatir akan melakukan Perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami; -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu sesuai bukti (P.4) dan dapat menyetujui keinginan Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Harni binti Suwandi; dan tidak ada unsur paksaan dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Harni binti Suwandi yang memberikan keterangan bahwa dirinya berstatus janda cerai sebagaimana dalam bukti (P.12), dirinya bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai istri II karena telah lama menjalin hubungan dengan Pemohon, ia dan Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat pernyataan akan berlaku adil kepada Termohon dan calon istri kedua (bukti P.6); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi dipersidangan, telah terbukti Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 9.00.000,- (sembilan juta rupiah) lebih; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat melayani Pemohon dalam hubungan batin karena Termohon mengalami kesakitan dalam melakukan hubungan suami isteri, Termohon dipersidangan secara lisan dan tertulis menyatakan tidak keberatan untuk dimadu, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a) Undang-undang No. 1 Th. 1974 telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon dan berdasarkan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat oleh suatu perkawinan pertama yang sah; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon dengan Harni binti Suwandi telah lama menjalin hubungan, serta calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon, secara materiil Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang mencukupi untuk menafkahi isteri-istri dan anak-anaknya kelak; -----
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya; -----
- **Bahwa Termohon bersedia untuk dimadu karena sudah tidak lagi mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan calon istri II tidak ada larangan untuk menikah seperti yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor : 1 Th. 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon telah memenuhi syarat untuk izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Th. 1974 Jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; dan bila tidak diizinkan dikawatirkan Pemohon melakukan pelanggaran Syara'; karena Pemohon masih sangat membutuhkan pemenuhan pelayanan biologis; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi : -----

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان

خفتم الا تعدلوا فواحدة :-----

Artinya : " Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senagi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja ";-----

Dan qaidah fihiyyah yang berbunyi ;-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح :-----

Artinya : " Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pula seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

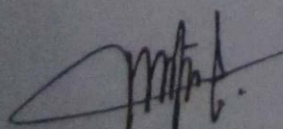
MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUROSO, SE bin SUROTARYONO) untuk menikah lagi(Poligami) dengan (HARNI binti SUWANDI);-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan INI dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M. berkeputusan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1433 H. oleh kami Drs. AMBARI, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. NAFILAH, MH. dan Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUJI ASTUTI, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

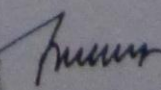
Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

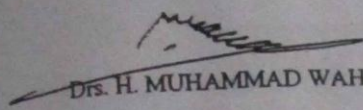


Dra. Hj. NAFILAH, MH.

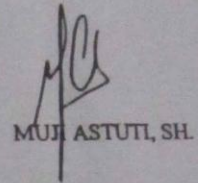



Drs. AMBARI, MSI.

Hakim Anggota II


Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH., MH.

Panitera Pengganti


MUJI ASTUTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :	_____
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000;- _____
2. Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000;- _____
3. Panggilan- Panggilan	: Rp.130.000;- _____
4. Redaksi	: Rp. 5.000;- _____
5. Materai	: Rp. 6.000;- _____
Jumlah	Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah; _____	_____

PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL

PANITERA,

ICHTIYARDI, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

95

Jalan Mayjend Soetoyo Nomor 57 Purworejo 54113
Telpn (0275) 324224 Fax (0275) 321673
E-mail: bkd_kabpurworejo@yahoo.co.id
Website: www.bkd.purworejokab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 4996 / 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Drs. Sigit Budimulyanto, MM.
b. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Purworejo

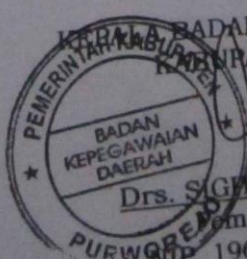
dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Oktarina Sri Handayani
b. NIM : 10410631
c. Perg. Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Maksud : Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan riset di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo selama 2 (dua) hari, mulai tanggal 6 s/d 7 November 2013.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Purworejo, 8 November 2013

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Purworejo

Drs. SIGIT BUDIMULYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610627 198903 1 005



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS IB

Jl. Lingkar Barat No. 5 (Depan GOR WR. Supratman) Telp/Fax. (0275) 323180

PURWOREJO – JAWA TENGAH (54171)

Website: www.pa-purworejo.go.id

Email: pa-purworejo@gmail.com

96

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A20/2159 /PB.00/XI/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Purworejo berdasarkan Surat dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purworejo Nomor : 072/444/2013 tanggal 4 November 2013 Perihal Izin riset An. OKTARINA SRI HANDAYANI menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : OKTARINA SRI HANDAYANI
 NIM : 10410631
 Jurusan : ILMU HUKUM

Telah melaksanakan tugasnya mencari data yang diperlukan di Pengadilan Agama Purworejo dalam rangka menyusun Skripsi yang bersangkutan pada tanggal 7 s/d 8 November 2013.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purworejo

Pada tanggal : 21 November 2013



Drs. H. ALI MAS'AD

NIP. 196005021989031001